



RESPONSIBILITY POLICY PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP ANAK JALANAN

Oleh

Vivi Arfiani Siregar¹, Jamri², Indra Mukhlis Adnan³, Muannif Ridwan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

E-mail: ¹viviars1@gmail.com

Article History:

Received: 01-09-2021

Revised: 16-10-2021

Accepted: 28-10-2021

Abstract: *The government's role in eradicating beggars in Indragiri Hilir Regency is primarily focused on the policies implemented by the government. The strategy is founded on a comprehensive analysis. Human life is replete with communication activities. Communication becomes critical in conveying one's thoughts, feelings, ideas, and life problems.*

Keywords:

Law, Government and Public Relations

PENDAHULUAN

Perkembangan kota di segala bidang tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat makin banyaknya anak yang terlantar, kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka. Bahkan banyak kasus yang menunjukkan meningkatnya penganiayaan terhadap anak-anak mulai dari tekanan batin, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual, baik oleh keluarga sendiri, teman, maupun orang lain¹.

Seseorang bisa dikatakan anak jalanan bila berumur dibawah 18 tahun yang menggunakan jalanan sebagai tempat mencari nafkah dan berada di jalan lebih dari 6 jam sehari. Ada beberapa tipe anak jalanan, yaitu: 1) anak jalanan yang masih memiliki orang tua dan tinggal dengan orang tua, 2) anak jalanan yang masih memiliki orang tua tapi tidak tinggal dengan orang tua, 3) anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua tapi tinggal dengan keluarga, dan 4) anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua dan tidak tinggal dengan keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang turun menjadi anak jalanan sebagian besar berpendidikan rendah².

Masalah sosial anak jalanan berkaitan dengan ketidakmampuan anak memperoleh haknya, sebagaimana diatur oleh konvensi hak anak. Juga disebabkan kurangnya aksesibilitas anak, akibat berbagai keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, baik di rumah dan di lingkungan sekitarnya untuk dapat bermain dan berkembang sesuai dengan

¹ Indra Muchlis Adnan, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar, "Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMK Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata Di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan," *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 167–173.

² Ali Azhar et al., "PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) Pada PESANTREN," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 3 (2020): 2463–2468.



masa pertumbuhannya. Selain itu, masalah sosial anak jalanan berkaitan pula dengan ketidakmampuan orang tua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak³.

Kegiatan pengabdian ini akan diintegrasikan dengan kegiatan pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuannya adalah memadukan sumberdaya dan informasi untuk menyatukan gerak dalam bentuk kegiatan kerjasama dan saling mengisi dalam memberdayakan anak jalanan. Dengan demikian kegiatan pengabdian akan lebih efisien dari segi waktu dan lebih berdaya guna.

METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Situasi Anak Jalanan

Pemetaan dilakukan dengan cara mendapatkan informasi baik dari anak jalanan dan keluarganya serta memanggil nara sumber dari mantan anak jalanan dan dari pendamping anak jalanan di wilayah kota Tembilahan. Secara umum tipe masyarakat anak jalanan bisa dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- i. Anak jalanan yang memang ber-rumah di jalanan (homeless). Tidak punya identitas formal dan mewarisi status kemiskinan secara turun temurun.
- ii. Anak dari keluarga migran yang hidup di jalanan karena orang tuanya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal di Kota Tembilahan. Mereka kadang pulang ke kampungnya untuk menengok keluarga.
- iii. Anak yang punya orang tua dan domisili tetap di kota Tembilahan, tetapi bekerja sebagai anak jalanan.

2. Wilayah target pendampingan

Kegiatan Pendampingan pembelajaran dilakukan secara rutin seminggu sekali. Di awal kegiatan, tempat difokuskan di rumah (posko) kegiatan. Namun kesulitan pembinaan mulai ditemui. Anak jalanan tidak lagi bisa setiap waktu datang ke Rumah Belajar sehingga pendampingan belajar oleh para relawan tidak bisa dilakukan setiap saat. Rumah belajar hanya dibuka pada saat tertentu, tergantung dari ketersediaan waktu pendamping.

3. Kegiatan pendampingan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk edukasi dan konsultasi dengan tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan di lingkungan di kota Tembilahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan konsultasi dalam rangka menginformasikan mengenai aturan hukum tentang perlindungan hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan bakat.
- c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan dinas sosial untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya pelaksanaan kegiatan.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan. Dari jumlah peserta yang aktif,

³ Vivi Arfiani Siregar, "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Dass Solen* 4, no. 1 (2020): 1–22.



usia anak ada di rentang umur 3-6 tahun (usia PAUD, TK, dan SD). Profesi orang tua dari anak-anak kebanyakan sebagai pemulung. Minat terhadap mata pelajaran di sekolah pun berbeda-beda. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada 30 peserta, minat terhadap mata pelajaran dan hobi anak jalanan cukup bervariasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Minat Terhadap Pelajaran dan Hobi.

No	Kategori	Jumlah
1	Pelajaran yang disukai :	
	a. Penjaskes	6
	b. Tematik	5
	c. Matematika	4
	d. Bhs.Indonesia	3
	e. Agama	2
	f. Ilmu Pengetahuan Alam	1
	g. Baca Tulis Al-Qur'an	1
2	Pelajaran yang tidak disukai	
	a. Matematika	10
	b. Bahasa Indonesia	3
	c. Ilmu Pengetahuan Sosial	2
	e. (Tidak ada pelajaran yang tidak disukai)	8
3	Hobi	
	a. Olahraga	9
	b. Menggambar	9
	c. Berenang	2
	d. Bersepeda	1
	e. Prakarya	1

Dilihat dari tabel di atas, pengembangan berbagai minat dan bakat anakanak (diisi oleh 23 peserta). Hal ini menandakan bahwa sarana dan fasilitas yang disediakan seperti dapat menjadi salah satu wadah bagi solusi pengembangan potensi unggul anak bangsa. Namun demikian, tentunya peranan pemerintah dan terutama orang tua juga merupakan faktor penentu dalam pengembangan pendidikan dan potensi anak, utamanya penanaman karakter sejak dini.

DISKUSI

Pentingnya penanaman karakter sejak dini oleh para orang tua dikarenakan secara alamiah setiap manusia yang lahir ke dunia ini pada dasarnya mendapatkan lingkungan pertamanya di rumah. Setiap balita yang tumbuh dan berkembang belum mendapatkan pengaruh dari lingkungan ataupun sekolah karena mereka memang belum bersekolah⁴. Rumahlah yang menjadi referensi pertama dan utama bagi kehidupan anak. Untuk itu, harapannya dari rumah anak mampu menguatkan hidupnya. Keadaan lingkungan rumah

⁴ Amy Clotworthy et al., “‘Standing Together – at a Distance’: Documenting Changes in Mental-Health Indicators in Denmark during the COVID-19 Pandemic,” *Scandinavian Journal of Public Health* 49, no. 1 (2021): 79–87.



akan menjadi salah satu aspek kuat yang akan mempengaruhi anak. Bagi orang tua sendiri ada 2 (dua) pelajaran penting yang harus dilakukan orang tua jika nasehatnya ingin memiliki dampak yang dahsyat pada anaknya, yaitu: (1) Orang tua memiliki hikmah dan pandai bersyukur; dan (2) Menasehati dengan nasehat yang sesungguhnya⁵.

Orang tua harus menguasai benar cara mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu nasehat atau pesan kepada anaknya. Dalam hal pemenuhan hak anak dari orang tua berupa menerima kebenaran diri seorang anak, dapat menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya dan sebagai pembelajaran bahwa kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Dengan adanya peran dan pendampingan orang tua, diharapkan kesadaran anak akan potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan secara optimal⁶.

Kendala yang dihadapi oleh peserta dan orang tua adalah keterbatasan finansial dan tempat pengembangan bakatnya, namun demikian dengan adanya Dinas Sosial dapat mengurangi keterbatasan kendala tersebut. Selain orang tua dan masyarakat pemerintah pun memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan pendidikan dan minat anak. Hal ini berkenaan dengan jaminan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak. Hak sama halnya dengan kesalahan dan kewajiban, bersifat moral menurut hukum⁷. Hak dari segi moral merupakan suatu kepentingan yang diakui dan diatur oleh ketentuan moral dan pelanggaran terhadapnya akan dikatakan sebagai kesalahan dari segi moral, serta menaatinya dikatakan sebagian kewajiban moral.

Keseluruhan materi ketentuan HAM dalam UUD 1945, apabila digabungkan dengan berbagai ketentuan pada Undang-Undang yang berkenaan dengan HAM, dapat dikaitkan pula dengan hak pendidikan anak. Ketentuan ini berkenaan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia⁸, terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang salah satunya pelayanannya adalah jaminan terhadap hak pendidikan dan pengembangan bakat anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dinyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9)⁹.

Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (Pasal 48), serta menegaskan bahwa

⁵ Ali Azhar, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar, "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 79–86.

⁶ Mulono Apriyanto, KMS Novyar Sariawan Fikri, and Ali Azhar, "Pendampingan Santri Untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas," *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 238–247.

⁷ M.R. Hidayat, "PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA," *Dinamika, Jurnal iLmu ilmu Hukum* 25, no. 12 (2015): 1689–1699, <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.

⁸ Fitria Dewi Navisa et al., "Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 3 (2020): 251.

⁹ A A Rahim et al., "Ketirisan Skim Subsidi Baja: Punca Dan Peruntukan Perundangan Di Malaysia (Leakage on Fertilizer Subsidy Scheme: Cause and Legal Provisions in ...)," *Jurnal Undang-Undang Dan ...*, 2021, <https://ejournal.ukm.my/juum/article/viewFile/44499/11752>.



negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49)¹⁰. Pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengembangan bakat lebih diperjelas lagi dalam Pasal 50 UUPA yang menyatakan bahwa pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual di segala bidang agar mereka kelak siap menghadapi masa datang yang penuh dengan persaingan global¹¹.

Adapun sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak pendidikan dan pengembangan bakat anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (Pasal 29) harus diarahkan pada beberapa hal berikut ini:

1. Pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik pada potensi anak.
2. Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar anak.
3. Pengembangan penghormatan terhadap orangtua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilai sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari negara dimana anak berasal.
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, dan persahabatan.
5. Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.

Lebih lanjut, layanan pemerintah dalam pendidikan dan pengembangan bakat anak sebagai upaya perlindungan hukum dari berbagai peraturan, antara lain sebagai berikut¹²:

1. Mengadakan pendidikan secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
2. Pemberian bantuan Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 20,1 juta siswa pada tahun 2020 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran II).
3. Mengadakan bimbingan dan konseling agar anak didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Anak didik harus dibantu dalam mengatasi masalahnya sekaligus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah).
4. Menyenggarakan pelibatan keluarga, pada penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga, berupa: (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan)
 - a. Menumbuhkan nilai untuk karakter anak di lingkungan keluarga.
 - b. Memotivasi semangat belajar anak.
 - c. Mendorong budaya literasi.
 - d. Memfasilitasi kebutuhan belajar anak yang sumber pembiayaannya dapat bersumber dari APBN, APBD, sumbangan, bantuan, sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak

¹⁰ Ph.D Dra. Susana Ani Berliyanti, M.Si, Mangadar Situmorang, "Pendampingan Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan" (2015), <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/viewFile/1700/1617>.

¹¹ Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361.

¹² Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 158–182.



mengikat.

KESIMPULAN

Pentingnya peranan orang tua berkenaan juga dengan pembentukan karakter anak sejak dini. Namun demikian, hal utama dalam pemenuhan hak anak juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Negara menjamin pengembangan pendidikan dan pengembangan bakat anak dikarenakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual di segala bidang agar siap menghadapi persaingan global. Harapannya dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hak anak, pemerintah dapat menjamin:

(1) Ketersediaan sarana pendidikan; (2) Aksesibilitas atau keterjangkauan fasilitas pendidikan; (3) Akseptabilitas kurikulum minimum pendidikan dan nilai-nilai budaya bangsa; (4) adaptabilitas pendidikan terhadap kebutuhan anak-anak akan perubahan sosial dan budaya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adnan, Indra Muchlis, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar. "Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMK Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata Di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan." *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 167–173.
- [2] Apriyanto Mulono, KMS Novyar Sariawan Fikri, and Ali Azhar. "Pendampingan Santri Untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas." *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 238–247.
- [3] Azhar, Ali, KMS. Novyar Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar, and Mulono Apriyanto. "PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) Pada PESANTREN." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 3 (2020): 2463–2468.
- [4] Azhar, Ali, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar. "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 79–86.
- [5] Clotworthy, Amy, Agnete Skovlund Dissing, Tri Long Nguyen, Andreas Kryger Jensen, Thea Otte Andersen, Josephine Funck Bilsteen, Leonie K. Elsenburg, et al. "'Standing Together – at a Distance': Documenting Changes in Mental-Health Indicators in Denmark during the COVID-19 Pandemic." *Scandinavian Journal of Public Health* 49, no. 1 (2021): 79–87.
- [6] Dra. Susana Ani Berliyanti, M.Si, Mangadar Situmorang, Ph.D. "Pendampingan Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan" (2015). <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/viewFile/1700/1617>.
- [7] Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361.
- [8] Hidayat, M.R. "PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN



- PEREDARAN GELAP NARKOBA." *Dinamika, Jurnal iLmu ilmu Hukum* 25, no. 12 (2015): 1689–1699.
<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.
- [9] Navisa, Fitria Dewi, Marita Lely Rahmawati, Muhammad Rizaldi Hendriawan, Sofiatul Istiqomah, Indah Iftiati, Risky Akbar, Aditya Andika Kameswara, Muhammad Syeisar Nanda P., Tri Anjas Andi Prsetyo, and Hikmatul Azizah. "Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 3 (2020): 251.
- [10] Rahim, A A, N Yaacob, N A Abdullah, and A A Razak. "Ketirisan Skim Subsidi Baja: Punca Dan Peruntukan Perundangan Di Malaysia (Leakage on Fertilizer Subsidy Scheme: Cause and Legal Provisions in" *Jurnal Undang-Undang Dan ...*, 2021. <https://ejournal.ukm.my/juum/article/viewFile/44499/11752>.
- [11] Sirait, Sheilla Chairunnisyah. "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 158–182.
- [12] Siregar, Vivi Arfiani. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Dass Solen* 4, no. 1 (2020): 1–22.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN